



**PENJELASAN MATA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk**

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:

1. a. Persetujuan laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
- b. Pengesahan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019; dan
- c. Pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
3. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku 2020;
4. a. Penetapan besarnya gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lain dari anggota Direksi Perseroan;
- b. Penetapan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris Perseroan;
- c. Penetapan besarnya honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan;
5. Persetujuan untuk mengalihkan dan/atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan;
6. Persetujuan Rencana Penerbitan Efek Bersifat Hutang Melalui Penawaran Umum;
7. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar;
8. Persetujuan Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;
9. Laporan Pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Adira Finance Tahap V Tahun 2019, Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Adira Finance Tahap IV Tahun 2019, dan Obligasi Berkelanjutan IV Adira Finance Tahap VI Tahun 2019.

Penjelasan mengenai Mata Acara dan Materi/Bahan Rapat

Penjelasan Mata Acara Rapat 1:

Memperhatikan ketentuan Pasal 18 dan Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68 dan Pasal 69 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”): mengusulkan kepada RUPST untuk (i) menyetujui Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019; (ii) mengesahkan Laporan Keuangan (yang telah diaudit) Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota dari jaringan global PwC) sebagaimana dimuat dalam Laporan Audit Independen, tertanggal 24 Januari 2019 dengan opini “wajar dalam semua hal yang material” ; (iii) mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Tahunan Dewan Komisaris tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019; dan (iv) memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (“*volledig acquit et decharge*”) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, sepanjang tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam laporan tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2019.

Penjelasan Mata Acara Rapat 2:

Memperhatikan ketentuan Pasal 20 Ayat 2 huruf (b) dan Pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT: mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu (i) 1% dari laba bersih disisihkan sebagai dana cadangan, (ii) 50% dari laba bersih dibayarkan sebagai dividen tahun buku 2019 dan (iii) sisa dari laba bersih tahun buku 2019 yang belum ditentukan penggunaannya ditetapkan sebagai laba ditahan Perseroan.

Penjelasan Mata Acara Rapat 3:

Memperhatikan ketentuan Pasal 20 Ayat 2 huruf (c) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 68 UUPT: mengusulkan kepada Rapat untuk menunjuk Sdr. Drs. M. Jusuf Wibisana, M. Ec., CPA sebagai Akuntan Publik dan Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota dari jaringan global PwC) sebagai Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020.

Penjelasan Mata Acara Rapat 4:

Memperhatikan ketentuan Pasal 11 Ayat 6, Pasal 14 Ayat 8, Pasal 17 Ayat 6 dan Pasal 20 Ayat 2 huruf (e) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT, serta rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan: mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui dan menetapkan gaji atau honorarium, tantiem atau bonus dan tunjangan lain untuk anggota Dewan Komisaris dan menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji atau honorarium, tantiem atau bonus dan tunjangan lain untuk semua anggota Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan.

Penjelasan Mata Acara Rapat 5:

Memperhatikan ketentuan Pasal 12 Ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 102 UUPT: mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui pengalihan dan/atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% dari jumlah kekayaan bersih Perseroan yang tercantum dalam laporan keuangan Perseroan yang terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, yang berkaitan satu sama lain atau yang tidak berkaitan satu sama lain.

Penjelasan Mata Acara Rapat 6:

Memperhatikan (i) ketentuan Pasal 73 Ayat 1 Peraturan OJK No. 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan dan (ii) Pasal 70 Ayat 1 Peraturan OJK No. 10/POJK.05/2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah Dan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan yang mensyaratkan adanya persetujuan RUPS untuk penerbitan efek bersifat hutang, maka Perseroan akan mengusulkan persetujuan kepada Rapat atas rencana penawaran umum Perseroan, baik dalam bentuk Obligasi maupun Sukuk di Tahun 2020.

Penjelasan Mata Acara Rapat 7:

Memperhatikan (i) ketentuan Pasal 40 Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan (ii) ketentuan Pasal 27 Ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 19 Ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas, serta dalam rangka penyesuaian dan pemenuhan Peraturan OJK No. No. 33/POJK.04/2014 dan Peraturan OJK No. 35/POJK.05/2018 Perseroan mengusulkan dan mengajukan kepada Rapat agar:

- Menyetujui atas perubahan beberapa pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan;
- Menyatakan kembali seluruh pasal-pasal Anggaran Dasar Perseroan yang tidak dirubah tersebut diatas;

Penjelasan Mata Acara Rapat 8:

Memperhatikan ketentuan Pasal 11 Ayat 2, Pasal 14 Ayat 2 dan Pasal 17 Ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 3 dan Pasal 23 POJK No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, mengusulkan kepada Rapat untuk:

- Menyetujui pengunduran diri Willy Suwandi Dharma dari jabatannya sebagai Komisaris Perseroan;
 - Mengangkat Congsin Congcar sebagai Komisaris Perseroan;
 - Mengangkat Harry Latif dan Jin Yoshida masing-masing sebagai Direktur baru Perseroan;
- dengan masa jabatan sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021.

Penjelasan Mata Acara Rapat 9:

Memperhatikan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tertanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum khususnya ketentuan Pasal 12, realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum harus dipertanggungjawabkan kepada RUPS Tahunan terdekat. Perseroan akan melaporkan realisasi penggunaan dana hasil penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV

Adira Finance Tahap V Tahun 2019, Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Adira Finance Tahap IV Tahun 2019,
dan Obligasi Berkelanjutan IV Adira Finance Tahap VI Tahun 2019.

Jakarta, 9 Maret 2020

PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk
Direksi